



PT. PLN ( PERSERO )  
CABANG MAGELANG  
SEGI PELUNASAN  
NO. PELANGGAN

BL-TH : 01-01 NOMOR :
KODE KEDUDUKAN DAA-MAEB-120-00
KODE P.POINT : AH KODE GOLONGAN : 0
TARIF : R1 DAYA : 900 VA

RINCIAN RUPIAH  
Rp.REK 17.980  
Rp.PPJ 1.620

JUMLAH  
Rp. 19.600

SURAT KETetapan PAJAK DAERAH (SKPD)  
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMDA

KOTA MAGELANG  
 KAB. MAGELANG  
 KAB. PURWOREJO  
 KAB. TEMANGGUNG

BULAN : 01-01  
NAMA : HERMI SUMARYA  
ALAMAT : PR PERUM DEP KES A6/11 KRAMAT  
NO. PELANGGAN : DA-066480-0

PAJAK PENERANGAN JALAN  
9 % x Rp. 17.980

Rp. 1.620

TERBILANG  
// SERIBU ENAM RATUS DUA PULUH RUPIAH//

KASI PENETAPAN

00-36792831



PT. PLN ( PERSERO )  
CABANG MAGELANG

REKENING LISTRIK

KODE PP : AH	KODE KEL : A	PERIODE PEMBAYARAN : Tanggal 01 s/d 20
TEMPAT PEMBAYARAN : KT. KEL KRAMAT MGL UTR		

SUDAH TERIMA DARI  
NAMA : HERMI SUMARYANTI NO. PELANGGAN : DA-066480-0  
ALAMAT : PR PERUM DEP KES A6/11 KRAMAT  
GARDU TIANG : 0317-MG01-73-21-2-3

UANG SEJUALAH // TIGA BELAS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH //  
*tujuh belas ribu delapan ratus*

BL-TH : 01-01	NOMOR	KODE KEDUDUKAN : DAA-MAEB-120-00	KODE GOLONGAN : 0
---------------	-------	----------------------------------	-------------------

TARIF / DAYA	TARIF BEAYA PEMAKAIAN		TARIF BEAYA BEBAN PER KVA
	KWH	KVARH	
RI 900 VA	111,3 169,5		4.635

ANGKA KEDUDUKAN METER	FAKTOR	PEMAKAIAN KWH		
			AKHIR	LALU
LWBP	159	59	1	100 0

PERINCIAN REKENING LISTRIK		
Rp. BEBAN	4.170	ANGS.BP 0
Rp. BLK - 1	6.010	ANGS.UJ 0
Rp. BLK - 2	7.800	ANGS.LAIN 0
Rp. BLK - 3	0	B.K 0
Rp. PPN	0	
Rp. MAT	0	JUMLAH 17.980

BEA MATERAI LUNAS SESUAI KEPUTUSAN NO.

INFORMASI :  
Harga Pokok Rp 53.745  
Dibayar plg Rp 17.980  
Disubsidi Rp 35.765

KEPALA

## CARA MENGHITUNG REKENING LISTRIK

Daricontoh ini, maka jumlah Pemakaian kWH pada bulan Januari 2001 adalah:

= STAND AKHIR - STAND LALU

= 00159 - 00059 = 100 kWH

Rekening Listrik terdiri dari 2 (dua) jenis Biaya, yaitu : Biaya Beban dan Biaya Pemakaian

a. Biaya Beban ( tetap, per bulan ) = Daya Kontrak ( kVA ) x Tarif Biaya Beban  
= ( 900 / 1.000 ) x Rp. 4.635 = Rp. 4.170

b. Biaya Pemakaian (sesuai Pemakaian) = kWH yang dipakai x Tarif Biaya Pemakaian.

Dari contoh, Biaya Pemakaian terdiri : - Blok I = 54 x Rp. 111,3 = Rp. 6.010


- Blok II = 46 x Rp. 169,5 = Rp. 7.800

Jumlah Biaya Pemakaian = Rp. 13.810

Jumlah Rekening Listrik = Rp. 4.170 + Rp. 13.810 = Rp. 17.980

Jumlah Tagihan = Rekening Listrik + PPJ = Rp. 17.980 + Rp. 1.620 = Rp. 19.600

Catatan : PPJ disetorkan langsung ke Pemda setempat dan menjadi PAD serta dikelola Pemda.

<b>PLN (PERSERO)</b> <b>BANG MAGELANG</b> <b>SEGI PELUNASAN</b> I. PELANGGAN L-TH : 01-01 OMOR : KODE KEDUDUKAN <b>DAA-MAEB-120-00</b> KODE P.POINT : AH KODE GOLONGAN : 0 TARIP : R1 DAYA : 450 VA RINCIAN RUPIAH Rp.REK 13.800 Rp.PPJ 1.240 JUNJLH Rp. 15.040 BUKAN REKENING LISTRIK UNTUK KEBUTUHAN INTERN PT PLN (PERSERO)	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</b> <b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b> PEMDA <input checked="" type="checkbox"/> KOTA MAGELANG <input type="checkbox"/> KAB. MAGELANG <input type="checkbox"/> KAB. PURWOREJO <input type="checkbox"/> KAB. TEMANGGUNG BULAN : 01-01 NAMA : HERMI SUMARYA ALAMAT : PR PERUM DEP KES A6/11 KRAMAT NO. PELANGGAN : DA-066480-0 PAJAK PENERANGAN JALAN 9 % x Rp. 13.800 Rp. 1.240 TERBILANG <b>// SERIBU DUA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH//</b> KASI PENETAPAN	<b>00-36792831</b>  <b>PT. PLN (PERSERO)</b> <b>CABANG MAGELANG</b> SUDAH TERIMA DARI NAMA : HERMI SUMARYANTI ALAMAT : PR PERUM DEP KES A6/11KRAMAT GARDU TIANG : 0317-MG01-73-21-2-3 UANG SEJUMLAH <b>// TIGA BELAS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH //</b> NO. PELANGGAN : DA-066480-0 GUNA PEMBAYARAN PEMAKAIAN LISTRIK <table border="1"> <tr> <th>BL - TH</th> <th>NOMOR</th> <th>KODE KEDUDUKAN</th> <th>KODE GOL</th> </tr> <tr> <td>01 - 01</td> <td></td> <td>DAA-MAEB-120-00</td> <td>0</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">TARIP / DAYA</th> <th colspan="2">TARIP BEAYA PEMAKAIAN</th> <th rowspan="2">TARIP BEAYA BEBAN PER KVA</th> </tr> <tr> <th>KWH</th> <th>KVARH</th> </tr> <tr> <td>RI 450 VA</td> <td>93,4 126,2</td> <td></td> <td>4.589</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">LWBP</th> <th colspan="2">ANGKA KEDUDUKAN METER</th> <th rowspan="2">FAKTOR</th> <th rowspan="2">PEMAKAIAN KWH</th> </tr> <tr> <th>AKHIR</th> <th>LALU</th> </tr> <tr> <td></td> <td>159</td> <td>59</td> <td>1</td> <td>100 0</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">PERINCIAN REKENING LISTRIK</th> </tr> <tr> <td>Rp. BEBAN</td> <td>2.065</td> <td>ANGS.BP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rp. BLK - 1</td> <td>2.520</td> <td>ANGS.UJ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rp. BLK - 2</td> <td>9.215</td> <td>ANGS.LAIN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rp. BLK - 3</td> <td>0</td> <td>B.K</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rp. PPN</td> <td>0</td> <td>JUMLAH</td> <td>13.800</td> </tr> <tr> <td>Rp. MAT</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> BEA MATERAI LUNAS SESUAI KEPUTUSAN NO. INFORMASI : Harga Pokok Rp. 34.905 Dibayar plg Rp. 13.800 Disubsidi Rp. 21.105 KEPALA	BL - TH	NOMOR	KODE KEDUDUKAN	KODE GOL	01 - 01		DAA-MAEB-120-00	0	TARIP / DAYA	TARIP BEAYA PEMAKAIAN		TARIP BEAYA BEBAN PER KVA	KWH	KVARH	RI 450 VA	93,4 126,2		4.589	LWBP	ANGKA KEDUDUKAN METER		FAKTOR	PEMAKAIAN KWH	AKHIR	LALU		159	59	1	100 0	PERINCIAN REKENING LISTRIK				Rp. BEBAN	2.065	ANGS.BP	0	Rp. BLK - 1	2.520	ANGS.UJ	0	Rp. BLK - 2	9.215	ANGS.LAIN	0	Rp. BLK - 3	0	B.K	0	Rp. PPN	0	JUMLAH	13.800	Rp. MAT	0		
	BL - TH	NOMOR	KODE KEDUDUKAN	KODE GOL																																																								
01 - 01		DAA-MAEB-120-00	0																																																									
TARIP / DAYA	TARIP BEAYA PEMAKAIAN		TARIP BEAYA BEBAN PER KVA																																																									
	KWH	KVARH																																																										
RI 450 VA	93,4 126,2		4.589																																																									
LWBP	ANGKA KEDUDUKAN METER		FAKTOR	PEMAKAIAN KWH																																																								
	AKHIR	LALU																																																										
	159	59	1	100 0																																																								
PERINCIAN REKENING LISTRIK																																																												
Rp. BEBAN	2.065	ANGS.BP	0																																																									
Rp. BLK - 1	2.520	ANGS.UJ	0																																																									
Rp. BLK - 2	9.215	ANGS.LAIN	0																																																									
Rp. BLK - 3	0	B.K	0																																																									
Rp. PPN	0	JUMLAH	13.800																																																									
Rp. MAT	0																																																											

## CARA MENGHITUNG REKENING LISTRIK

Dari contoh ini, maka jumlah Pemakaian kWH pada bulan Januari 2001 adalah:

= STAND AKHIR - STAND LALU

= 00159 - 00059 = 100 kWH

Rekening Listrik terdiri dari 2 (dua) jenis Biaya, yaitu : Biaya Beban dan Biaya Pemakaian

a. Biaya Beban (tetap, per bulan) = Daya Kontrak (kVA) x Tarif Biaya Beban

= (450 / 1.000) x Rp. 4.589 = Rp. 2.065

b. Biaya Pemakaian (sesuai Pemakaian) = kWH yang dipakai x Tarif Biaya Pemakaian.

Dari contoh, Biaya Pemakaian terdiri : - Blok I = 27 x Rp. 93,4 = Rp. 2.520

- Blok II = 73 x Rp. 126,2 = Rp. 9.215

Jumlah Biaya Pemakaian = Rp. 11.735

Jumlah Rekening Listrik = Rp. 2.065 + Rp. 11.735 = Rp. 13.800

Jumlah Tagihan = Rekening Listrik + PPJ = Rp. 13.800 + Rp. 1.240 = Rp. 15.040

Catatan : PPJ disetorkan langsung ke Pemda setempat dan menjadi PAD serta dikelola Pemda.



**PT PLN ( PERSERO ) CABANG MAGELANG**

**PERHITUNGAN BIAYA  
PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK PLN  
( Sesuai Tarif Dasar Listrik / TDL 2000 )**

GOLONGAN TARIF	DAYA ( VA )	BIAYA YANG DIKENAKAN		
		BP ( Rp. )	UJL ( Rp. )	JUMLAH ( Rp. )
R - 1 / TR ( 220 V - 1 FASA ) RUMAH TANGGA KECL S/D SEDANG ( 250 VA - 2200 VA )	450	67,500	40,500	108,000
	900	135,000	81,000	216,000
	1,300	185,000	117,000	312,000
	2,200	330,000	198,000	528,000
R - 2 / TR ( 220 V - 1 FASA ) RUMAH TANGGA MENENGAH ( 2201 VA - 6600 VA )	3,500	700,000	567,000	1,267,000
	4,400	880,000	712,800	1,592,800
	5,500	1,100,000	891,000	1,991,000
R - 2 / TR ( 220 V - 3 FASA )	3,900	780,000	631,000	1,411,000
	6,600	1,320,000	1,069,200	2,389,200
R - 3 / TR ( 220 V - 1 FASA ) RUMAH TANGGA BESAR ( 6601 VA - 200 KVA )	7,700	1,540,000	1,270,500	2,810,500
	11,000	2,200,000	1,815,000	4,015,000
	13,900	2,780,000	2,293,500	5,073,500
	17,600	3,520,000	2,904,000	6,424,000
	22,000	4,400,000	3,630,000	8,030,000
R - 3 / TR ( 220 V - 3 FASA )	10,600	2,120,000	1,749,000	3,869,000
	13,200	2,640,000	2,178,000	4,818,000
	16,500	3,300,000	2,722,500	6,022,500
	23,000	4,600,000	3,795,000	8,395,000
	33,000	6,600,000	5,445,000	12,045,000
	41,500	8,300,000	6,847,500	15,147,500

**TARIF BP DAN UJL**

URAIAN BIAYA	R - 1	R - 2	R - 3
BIAYA PENYAMBUNGAN / BP ( Rp. / VA )	150,00	200,00	200,00
UANG JAMINAN PELANGGAN / UJL ( Rp. / VA )	90,00	162,00	165,00

**CONTOH :**

- Calon Pelanggan meminta Sambungan Baru aliran listrik PLN, untuk keperluan Usaha Blns dengan Tarif R - 1 dan Daya 900 VA, maka jumlah biaya yang harus dibayar Pelanggan kepada PLN adalah :
  - Biaya Penyambungan ( BP ) : 900 VA X Rp. 150,00 / VA = Rp. 135.000
  - Uang Jaminan Pelanggan ( UJL ) : 900 VA X Rp. 90,00 / VA = Rp. 81.000

JUMLAH BIAYA = Rp. 216.000
- Calon Pelanggan meminta Sambungan Baru aliran listrik PLN, untuk keperluan Usaha Blns dengan Tarif R - 2 dan Daya 3.500 VA, maka jumlah biaya yang harus dibayar Pelanggan kepada PLN adalah :
  - Biaya Penyambungan ( BP ) : 3.500 VA X Rp. 200,00 / VA = Rp. 700.000
  - Uang Jaminan Pelanggan ( UJL ) : 3.500 VA X Rp. 162,00 / VA = Rp. 567.000

JUMLAH BIAYA = Rp. 1.267.000

**CATATAN :**

- Biaya diatas tidak termasuk Biaya Pemasangan Instalasi Rumah ( IR )
- Pemasangan IR, harus dilakukan oleh Biro Instalasi Listrik ( Inсталatlr ) resmi / sah, terdaftar dan beroperasi beroperasi di wilayah kerja PLN Cabang setempat.
- Biaya Pemasangan IR, dihitung berdasarkan Jumlah Titik Lampu yang diminta Calon Pelanggan dengan harga per Titik Lampu menurut harga Standar IR yang resmi dan Asosiasi Kontraktor Listrik setempat.
- Biaya IR adalah Biaya yang harus dibayar Calon Pelanggan kepada Biro Instalasi ( bukan kepada PLN )

PT PLN ( PERSERO ) CABANG MAGELANG					
PERHITUNGAN BIAYA PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK PLN ( Sesuai Tarif Dasar Listrik / TDL 2000 )					
GOLONGAN TARIF	DAYA ( VA )	BIAYA YANG DIKENAKAN			
		BP ( Rp. )	UJL ( Rp. )	JUMLAH ( Rp. )	
B - 1 / TR ( 220 V - 1 FASA ) BISNIS & PERHOTELAN KECIL 50' SEDANG ( 250 VA - 2200 VA )	450	67,500	57,150	124,650	
	900	135,000	114,300	249,300	
	1,300	195,000	165,100	360,100	
	2,200	330,000	279,400	609,400	
B - 2 / TR ( 220 V - 1 FASA ) BISNIS & PERHOTELAN MENENGAH ( 2200 VA - 2000 VA )	3,500	700,000	567,000	1,267,000	
	4,400	880,000	712,800	1,592,800	
	5,500	1,100,000	891,000	1,991,000	
	7,700	1,540,000	1,247,400	2,787,400	
	11,000	2,200,000	1,782,000	3,982,000	
	13,900	2,780,000	2,251,800	5,031,800	
	17,600	3,520,000	2,851,200	6,371,200	
	22,000	4,400,000	3,564,000	7,964,000	
	B - 2 / ( 380 - 3 FASA )	3,900	780,000	631,800	1,411,800
		6,600	1,320,000	1,069,200	2,389,200
10,600		2,120,000	1,717,200	3,837,200	
13,200		2,640,000	2,138,400	4,778,400	
16,500		3,300,000	2,673,000	5,973,000	
	dan/atau				
B - 3 / TM ( 20 KV - 3 FASA ) BISNIS & PERHOTELAN BESAR ( 20 kVA - keatas )	240,000	30,000,000	36,000,000	66,000,000	
	345,000	43,125,000	51,750,000	94,875,000	
	555,000	69,375,000	83,250,000	152,625,000	
	dan/atau				

TARIF BP DAN UJL			
URAIAN BIAYA	B - 1	B - 2	B - 3
BIAYA PENYAMBUNGAN / BP ( Rp. / VA )	150.00	200.00	125.00
UANG JAMINAN PELANGGAN / UJL ( Rp. / VA )	127.00	162.00	150.00

**CONTOH :**

- Calon Pelanggan meminta Sambungan Baru aliran listrik PLN , untuk keperluan Usaha Bisnis dengan Tarif R - 1 dan Daya 900 VA , maka jumlah biaya yang harus dibayar Pelanggan kepada PLN adalah :
  - Biaya Penyambungan ( BP ) : 900 VA X Rp. 150,00 / VA = Rp. 135.000
  - Uang Jaminan Pelanggan ( UJL : 900 VA X Rp. 90,00 / VA = Rp. 81.000

**JUMLAH BIAYA = Rp. 216.000**
- Calon Pelanggan meminta Sambungan Baru aliran listrik PLN , untuk keperluan Usaha Bisnis dengan Tarif B - 2 dan Daya 6.600 VA , maka jumlah biaya yang harus dibayar Pelanggan kepada PLN adalah :
  - Biaya Penyambungan ( BP ) : 6.600 VA X Rp. 200,00 / VA = Rp. 1.320.000
  - Uang Jaminan Pelanggan ( UJL : 6.600 VA X Rp. 182,00 / VA = Rp. 1.069.200

**JUMLAH BIAYA = Rp. 2.389.200**

**CATATAN :**

- Biaya diatas tidak termasuk Biaya Pemasangan Instalasi Rumah ( IR )
- Pemasangan IR, harus dilakukan oleh Biro Instalasi Listrik (Instalator) resmi / sah , terdaftar dan beroperasi beroperasi di wilayah kerja PLN Cabang setempat.
- Biaya Pemasangan IR , dihitung berdasarkan Jumlah Titik Lampu yang diminta Calon Pelanggan dengan harga per Titik Lampu menurut harga Standar IR yang resmi dan Asosiasi Kontraktor Listrik setempat.
- Biaya IR adalah Biaya yang harus dibayar Calon Pelanggan kepada Biro Instalasi ( bukan kepada PLN )



P.T. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TENGAH  
CABANG MAGELANG

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 14 Magelang  
Telp. No. : (0293) 363355 (Hunting)  
Kotak Pos :

Telex No. :  
Fncsimile : 362144

Alamat Kawat : pln cob mgl  
Bank : BRI Cab mgl

Nomor : 073 /354/MGL/2000.

Magelang, 28 Agustus 2000.

Surat Sdr. No. :

Lampiran :

Perihal : Survei dan Pengumpulan Data.

KEPADA:

UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA  
JL.PAWIYATAN LUHUR IV/1  
BENDAN DUWUR SEMARANG

Sesuai dengan surat saudara :

N o m o r : B.2.01/947/UKS.05/VIII/2000  
Tanggal : 15 Agustus 2000  
Hal : Survei dan pengumpulan data  
Atas nama : Sdr. Maria Utami, I.S  
No.Siswa/Mhsw : 95.20.1303/94.6.111.01000.50097

dan sesuai SE PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah tanggal 05-08-1994 nomor : 006.E/7425/PD.II/1994, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut kami setujui, mulai tanggal 01-09-2000 sampai selesai dan tempat Survei : Kantor Cabang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan bersedia mengisi Surat Pernyataan ( terlampir ), asli bermeterai Rp.6.000,- dalam rangkap 2 (dua) lembar.
2. Yang bersangkutan tidak dibenarkan mengajukan data/informasi yang berhubungan dengan rahasia perusahaan.
3. Pengaturan waktu dan tempat agar diatur sebaik-baiknya sehingga melancarkan tugas kedinasan.
4. Sebelum pelaksanaan diharap yang bersangkutan lebih dulu menghubungi pada Seksi Kepegawaian PT PLN (Persero) Cabang Magelang dengan membawa Surat Pernyataan tersebut diatas lengkap dengan lampirannya.
5. PLN tidak mengeluarkan sertifikat atau menanda tangani sertifikat, PLN hanya mengeluarkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Survei & pengumpulan data.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.N KA.BAG.ADMINISTRASI  
KA.SIE. AKUNTANSI



MOCH ASMUNASIR, SE

# DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

## PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205

S E M A R A N G

Semarang, 24 Agustus 2000.

Nomor : 070/4515 /VIII/2000.  
Sifat : -  
lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang: nomor B.2.02/979/UKS.05/VIII/2000 tgl. 22 Agustus - 2000 maksud Sdr. MARIA UTAMI I.S. akan mengadakan penelitian tentang : " PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. PIN ( PERSERO ) CABANG MAGELANG TERHADAP PELANGGAN ( KHUSUSNYA PERUSAHAAN INDUSTRI ) ", untuk skripsi


Lokasi : Kota Magelang  
Waktu : 24 Agt s/d 24 Nop 2000  
Penanggung jawab : Y. Budi Sarwo SH. MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
Semarang

Semarang, 24 Agustus 2009

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 4380/P/VIII/2009  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research /  
Survey.

Walikota Magelang  
.....

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :  
.....24 Agustus 2009..... Nomor : R/ ...4380/P/VIII/2009... dengan  
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
alas nama :

.....MARLA MEAWI, I, S, S.....  
.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengaambil langkah-langkah persiapan seperlunya,  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BAPPEDA  
SULEBIAL, SH.  
NIP. 500 690 495

**TEMBUSAN Kepada Yth. :**  
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :  
.....bedu.....  
.....  
.....

Arsip





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R /  
4389/P/VIII/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgl. .... 24 Agustus 2000 ..... no. 070 / ..... 4545/VIII/2000.....  
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Sng  
tgl. .... 22 Agustus 2000 ..... nomor ..... B.2.02/979/UKS.05/VIII/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama                             | : MARIA UTAMI I.S.   |
| 2. Pekerjaan                        | : Mhs  |
| 3. Alamat                           | : Jl. Perintis Kemerdekaan H.2 Banyumanik Sng  |
| 4. Penanggungjawab                  | : Y. Budi Sarwo SU MH  |
| 5. Maksud tujuan<br>research/survey | : Untuk skripsi berjudul PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PLN (PERSERO) CAP MAGELANG TERHADAP PELANGGAN (KHNYA PERUSAHAAN INDUSTRI). |
| 6. Lokasi                           | : Kota Magelang  |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

..... 24 Agustus s/d 24 Nop 2000 .....

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 24 Agustus 2000  
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA  
U.B.  
KABID LITBANG

**TEMBUSAN :**

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikota/madia .....  
Magelang
- Arsip.





## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/977/UKS.05/VIII/2000  
Hal : Izin Survey / Penelitian.  
Lamp. : -

22 August, 2000

Kepada : Yth, Bapak Kepala  
PT. PLN. (Persero) Cabang Magelang.  
di Magelang.

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini :

Nama : Maria Utami, I.S.  
NIM/NIRM : 95.21. 001/ 95.6.01000.50007  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan H-2 Banyumanik  
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu, agar mahasiswa tersebut di atas diperkenankan untuk mengadakan Survey / Penelitian pada kantor :

PT. PLN. (Persero) Cab. Magelang.

Hasil Survey / Penelitian ini sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul :

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. PLN  
( PERSERO ) CAB MAGELANG TERHADAP PELANGGAN  
( KHUSUSNYA PERUSAHAAN INDUSTRI )**

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Pembantu Dekan I,

**SURAT – KETERANGAN**

No.: 032.Kt/171/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. J. WAHJONO  
Nomor Induk : 5381109 K  
Jabatan : MANAJER AREA  
Alamat : JL. JENDRAL A. YANI NO. 14  
MAGELANG.

Menyatakan bahwa siswa / mahasiswa yang tersebut dibawah ini .

Nama : MARIA UTAMI LG  
No.Siswa/Mahasiswa : 95.20.1303/94.6.11.01000.50097  
U n i v : UNIV.KATOLIK SOEGIJOPRANOTO  
SEMARANG

telah melaksanakan Survei dan Pengumpulan Data di PT PLN (Persero) APP  
Magelang dari tanggal 01-09-2000 s/d 30-04-2001.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Semarang, 21 Mei 2001.

MANAJER AREA

  
Ir. J. WAHJONO

Nomor : 18 /354/MGL/2001.  
Lamp. :  
Perihal : Survei dan Pengumpulan Data.

Magelang, 15 Maret 2001.

KEPADA :


PT PLN (PERSERO)  
UNIT BISNIS  
DISTRIBUSI JAWA TENGAH  
JL TEUKU UMAR 47  
SEMARANG.

u.p. DEPUTY PEMIMPIN BIDANG SDM DAN ADMINISTRASI.

Sehubungan dengan surat dari Universitas Katholik Soegijapranata Semarang no. B.2.01/947/UKS.05/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000, perihal Survei dan pengumpulan data a.n Sdr. Maria Utami I.S serta Surat balasan dari PT PLN (Persero) Cabang Magelang No.073/354/MGL/2000 tanggal 28 Agustus 2000 (copy terlampir).

Dengan ini mohon bantuannya untuk sdr. Maria Utami IS dapat melengkapi pengumpulan data di PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PENETAPAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN KEPADA PELANGGAN.

### Pasal 1

- (1). Pelanggan yang meminta perubahan daya, dan perubahan golongan tarif tenaga listrik tanpa perubahan daya, dan perubahan nama tanpa perubahan daya dikenakan biaya perubahan sesuai golongan tarif tenaga listrik sebagai berikut :
  - a. S-1, R-1, R-2, B-1 dan I-1 sebesar Rp. 5.500,-
  - b. S-2, R-3, I-2, dan P-1 sebesar Rp. 16.500,-
  - c. B-2, dan P-3 sebesar Rp. 27.500,-
  - d. S-3, B-3, I-3, I-4, dan P-2 sebesar Rp. 110.000,-
- (2). Permintaan pelayanan yang berkaitan langsung dengan pengenaan Biaya Penyambungan seperti *penyambungan baru, tambah daya, tambah daya sekaligus dengan ganti / rubah nama* dan sejenisnya, tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3). Permintaan layanan sambungan tenaga yang diatur dengan transaksi tarif multiguna tidak dikenakan biaya perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

### Pasal 2

- (1). Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, selain dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik, juga dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) sesuai golongan tarif untuk setiap masa keterlambatan sebagai berikut :
  - a. S-1, S-2, R-1, B-1 dan I-1 sebesar Rp. 3.000,-
  - b. R-2, R-3, B-2, I-2, P-1, dan P-3 sebesar Rp. 25.000,-
  - c. S-3, B-3, I-3, I-4, dan P-2 sebesar 3 % dari jumlah pembayaran untuk rekening bulan yang bersangkutan.
- (2). Pengenaan Biaya Keterlambatan (BK) untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3 x tarif Biaya Keterlambatan
- (3). Pembuatan rekening dengan Pola-A ini adalah *periode pemakaian listrik yang berawal dalam bulan (N-1), dihitung dalam rekening listrik bulan N, dilaporkan dalam TUL III-09 bulan N dan mulai ditagih pada bulan N.*

Pembuatan rekening Pola A berlangsung dengan sistem siklus multi-gelombang maupun secara konvensional yaitu seluruh pelanggan diproses sekaligus setiap bulan

- (4). Pengenaan Biaya Keterlambatan untuk pelanggan yang rekeningnya dibuat dengan Pola-A siklus multi gelombang diatur sebagai berikut :
  - a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan 1 hari setelah batas akhir masa pembayaran masing-masing gelombang, selama kurun waktu 30 hari.
  - b. BK kedua dikenakan untuk pelunasan 1 hari setelah batas akhir pengenaan BK pertama masing-masing gelombang, selama kurun waktu 30 hari.
  - c. BK ketiga dikenakan untuk pelunasan 1 hari setelah batas akhir pengenaan BK kedua masing-masing gelombang, selama kurun waktu tidak terbatas

(5). Pengenaan BK atas rekening listrik bulan (N) untuk pembuatan rekening listrik dengan Pola A secara sekaligus dalam satu gelombang adalah sebagai berikut :

- a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan (N+1).
- b. BK kedua dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan (N+2).
- c. BK ketiga dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan (N+3).
- d. Misalnya:

*Pemakaian kWh berawal - bulan Maret 2000*  
*Pencetakan rekening - bulan April 2000*  
*Bulan rekening - April 2000*  
*Bulan penagihan - April 2000*  
*BK pertama - bila dilunasi tanggal 1 s.d. 31 Mei 2000*  
*BK kedua - bila dilunasi tanggal 1 s.d. 30 Juni 2000*  
*BK ketiga - bila dilunasi tanggal 1 s.d. 31 Juli 2000*

(6). Pembuatan Rekening dengan Pola B, yaitu *periode pemakaian listrik yang berawal dalam bulan (N-1), dihitung dalam rekening bulan N, dilaporkan dalam TUL III-09 bulan N, dan mulai ditagih pada bulan (N+1)*. Pembuatan rekening listrik dengan Pola-B biasanya dilakukan serempak dalam 1 gelombang.

(7). Pengenaan BK untuk pembuatan rekening listrik bulan { N } dengan Pola B adalah sebagai berikut :

- a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 21 sampai dengan akhir bulan (N+1).
- b. BK kedua dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan (N+2).
- c. BK ketiga dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan (N+3).
- d. Misalnya:

*Pemakaian kWh - bulan Maret 2000*  
*Pencetakan rekening - akhir bulan April 2000*  
*Bulan rekening - April 2000*  
*Bulan penagihan - Mei 2000*  
*BK pertama - bila dilunasi tanggal 21 s.d. 31 Mei 2000*  
*BK kedua - bila dilunasi tanggal 1 s.d. 30 Juni 2000*  
*BK ketiga - bila dilunasi tanggal 1 s.d. 31 Juli 2000*

### Pasal 3

Setiap surat perjanjian jual-beli tenaga listrik agar dicantumkan aturan ketentuan tentang Biaya Keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

### Pasal 4

Sambungan instalasi milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah baik sipil maupun militer yang rekening listriknya dibayar dari APBN atau APBD tidak dikenakan BK.

#### Pasal 5

Bagi Pelanggan yang meminta diputus aliran listriknya untuk sementara jangka waktu tertentu sampai dengan 12 bulan dikenakan biaya pemutusan (termasuk pemasangan kembali) sebagai berikut :

- a. S-1, S-2, R-1, R-2, R-3, I-1, I-2, B-1, B-2, P-1 dan P-3 sebesar Rp. 25.000,-
- b. S-3, B-3, I-3, dan P-2 sebesar Rp. 150.000,-
- c. I-4 sebesar Rp. 500.000,-

#### Pasal 6

(1). Bagi Pelanggan yang mengajukan permohonan pemeriksaan Alat- Pembatas dan/atau Alat- Pengukur, dikenakan biaya pemeriksaan sesuai golongan tarif sebagai berikut :

- a. S-1, S-2, R-1 dan I-1 sebesar Rp. 10.500,-
- b. R-2, R-3, I-2, B-1 dan P-1 sebesar Rp. 20.500,-
- c. B-2 dan P-3 sebesar Rp. 41.500,-
- d. S-3, B-3, I-3, I-4 dan P-2 sebesar Rp. 210.000,-

(2). Apabila hasil pemeriksaan Alat Pembatas dan/atau Alat- Pengukur dinyatakan tidak baik, maka PT PLN (Persero) berkewajiban mengganti Alat-Pembatas dan/atau Alat-Pengukur tanpa pengenaan biaya tambahan pada Pelanggan.

#### Pasal 7

(1). Bagi Pelanggan tegangan menengah (Tarif S-3, B-3, I-3 dan P-2) yang memakai transformator-distribusi di gardu-distribusi PT PLN (Persero) dikenakan biaya pemakaian transformator-distribusi sebesar Rp. 2.450,- untuk tiap kVA daya tersambung per bulan.

(2). Bagi Pelanggan tegangan tinggi Tarif I-4 yang memakai transformator-tenaga di Gardu Induk PT PLN (Persero), dikenakan biaya pemakaian transformator-tenaga sebesar Rp. 2.100,- untuk tiap kVA daya tersambung per bulan.

(3). Biaya pemakaian transformator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan satu kesatuan dengan Tarif Dasar Tenaga Listrik 2000 dan ditagih bersama-sama dalam satu rekening bulanan.

(4). Bagi Pelanggan yang mempergunakan transformator-distribusi atau transformator-tenaga tanpa kelengkapan (trafo-gundul) milik PT PLN (Persero) , dikenakan sewa trafo gundul yang dihitung berdasarkan *seluruh kapasitas transformator dengan tarif sebagai berikut:*

- Sewa transformator-distribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.820,- per kVA per bulan,
- sewa transformator-tenaga untuk Gardu Induk sebesar Rp. 2.415,- per kVA per bulan.

(5). Penyewaan trafo gundul sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus dilakukan dengan dibuatkan Perjanjian Sewa Trafo Gundul, yang mengatur ketentuan-ketentuan teknis dan administrasi lainnya.

(6). Sewa trafo gundul sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus dimonitor melalui sub administrasi tersendiri agar penagihan dan atau angsuran pembayarannya dapat dilakukan dengan baik.

**Pasal 8**

Bagi Pelanggan yang menghendaki pelayanan informasi tagihan tertulis bulanan secara rutin (invoice) dikenakan biaya untuk satu kali pelayanan sebagai berikut:

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| a. | S-1, R-1 dan I-1 sebesar                     | Rp. 3.000,- |
| b. | S-2, R-2, R-3, I-2, B-1, P-1 dan P-3 sebesar | Rp. 4.000,- |
| c. | S-3, B-2, B-3, I-3, I-4, dan P-2 sebesar     | Rp. 5.000,- |

**Pasal 9**


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No: 051.K/471/DIR/1998 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal April 2000.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal April 2000

DIREKTUR UTAMA,

KUNTORO MANGKUSUBROTO







PERBANDINGAN TDL 1998 - TDL 2000

Tarif	Batasan Daya	Biaya Dibayarkan	TDL 1990 Rp. / kwh	TDL 2000 Rp. / kwh
S1 / TR	220 VA	0	9.800 * 15,29 % ( TTLB )	6.750 * 15,29 % ( TTLB )
S2 / TR	250 - 900 VA	3.360 * 15,29 %	50,0 * 15,29 %	
	901 - 2200 VA	14.000 (TDL 98) 11.000 (TDL 00)	109,5 ( 60 jam ) 167,0 ( selebihnya )	90,0 ( 20 kwh ) 129,0 ( 40 kwh ) 175,0 ( selebihnya )
	2.201 - 200 kVA	14.000	109,5 ( 60 jam ) 167,0 ( selebihnya )	154,0 ( 80 jam ) 160,0 ( selebihnya )
S3 / TM (Sosial Murni) S3 K (Komersial)	Diatas 200 kVA	15.500	98,0 ( LWBP ) 98,0 * 1,2 ( WBP ) 186,0 ( KVARH )	123,0 * 1 ( LWBP ) 123,0 * 1,2 * 1 ( WBP ) 249,0 ( KVARH )
			90,0 ( LWBP ) 98,0 * 1,2 ( WBP ) 186,0 ( KVARH )	123,0 * 1,8 ( LWBP ) 123,0 * 1,2 * 1,8 ( WBP ) 249,0 ( KVARH )
R1 / TR	250 - 500 VA	3.000 * 15,29 %	81,0 * 15,29 ( 60 jam ) 109,5 * 15,29 ( selebihnya )	81,0 * 15,29 ( 60 jam ) 109,5 * 15,29 ( selebihnya )
	501 - 900 VA	4.020 * 15,29 %	96,5 * 15,29 ( 60 jam ) 147,0 * 15,29 ( selebihnya )	96,5 * 15,29 ( 60 jam ) 147,0 * 15,29 ( selebihnya )
	901 - 2200 VA	11.500	109,0 ( 20 kwh ) 121,0 ( 40 kwh ) 149,5 ( selebihnya )	205,0 ( 20 kwh ) 210,0 ( 40 kwh ) 215,0 ( selebihnya )
R2 / TR	2201 - 6600 VA	17.000	230,0	333,2
R3 / TR	Diatas 6600 VA	26.800	310,5	460,0
B1 / TR	250 - 900 VA	16.500	201,0 ( 120 jam ) 172,5 ( selebihnya )	201,0 ( 120 jam ) 172,5 ( selebihnya )
	901 - 2200 VA		201,0 ( 120 jam ) 172,5 ( selebihnya )	285,0 ( 120 jam ) 206,0 ( selebihnya )
B2 / TR	2201 - 200 kVA	10.000	172,5 ( 100 jam ) 155,5 ( selebihnya )	290,0 ( 100 jam ) 285,0 ( selebihnya )
B3 / TM	Diatas 200 kVA	16.500	165,0 ( LWBP ) 165,0 * 1,2 ( WBP ) 246,0 ( KVARH )	262,4 ( LWBP ) 262,4 * 1,2 ( WBP ) 364,0 ( KVARH )
M (Kullifungs) TR/TM/TT			900,0	900,0
I1 / TR	450 - 900 VA	17.000	119,5 ( 80 jam ) 116,5 ( selebihnya )	119,5 ( 80 jam ) 116,5 ( selebihnya )
	901 VA - 14 kVA		110,5 ( 80 jam ) 116,5 ( selebihnya )	235,0 ( 80 jam ) 240,0 ( selebihnya )
I2 / TR	> 14 kVA - 200 kVA	18.000	125,5 ( LWBP ) 125,5 * 1,2 ( WBP ) 198,0 ( KVARH )	228,0 ( LWBP ) 228,0 * 1,2 ( WBP ) 2736 371,0 ( KVARH )
I3 / TM	Diatas 200 kVA	16.000	140,0 ( LWBP ) 140,0 * 1,2 ( WBP <= 350 jam ) 140,0 ( WBP > 350 jam ) 108,0 ( KVARH )	263,2 ( LWBP ) 263,2 * 1,2 ( WBP <= 350 jam ) 203,2 ( WBP > 350 jam ) 338,0 ( KVARH )
I4 / TT	Diatas 30.000 kVA	15.500	136,0 ( LWBP ) 171,0 ( KVARH )	273,0 ( LWBP ) 315,0 ( KVARH )
P1 / TR	450 VA - 200 kVA	17.000	184,0	400,0
P2 / TM	Diatas 200 kVA	16.000	121,0 ( LWBP ) 121,0 * 1,2 ( WBP ) 200,0 ( KVARH )	205,3 ( LWBP ) 205,3 * 1,2 ( WBP ) 441,0 ( KVARH )
P3 / TR		0	263,5	493,0

tidak naik

tidak naik

tidak naik

tidak naik

Lampiran 1

Keputusan Direksi No. : K/010/DIR/2000

tanggal : April 2000

### UANG JAMINAN PELANGGAN POLA-A

NO.	GOLONGAN TARIF		Rp / VA
	KODE TARIF	TARIF	
1.	S - 1	Pemakai sangat kecil - TR	Rp 27,50/VA
2.	S - 2	Badan Sosial Kecil s/d sedang - TR	Rp 33,00/VA
3.	S - 3 ✓	Badan Sosial besar - TM	Rp 45,00/VA
4.	R - 1	Rumah Tangga kecil s/d sedang - TR	Rp 45,00/VA
5.	R - 2	Rumah Tangga Menengah - TR	Rp 81,00/VA
6.	R - 3	Rumah Tangga Besar - TR	Rp 82,50/VA
7.	B - 1	Bisnis kecil - TR	Rp 65,50/VA
8.	B - 2	Bisnis sedang - TR	Rp 81,00/VA
9.	B - 3 ✓	Bisnis besar - TM	Rp 75,00/VA
10.	I - 1	Industri kecil/Rumah tangga - TR	Rp 45,00/VA
11.	I - 2 ✓	Industri sedang - TR	Rp 60,00/VA
12.	I - 3 ✓	Industri menengah - TM	Rp 65,00/VA
13.	I - 4	Industri besar - TT	Rp 66,50/VA
14.	P - 1	Gedung Kantor Pemerintah kecil s/d sedang - TR	Rp 70,00/VA
15.	P - 2 ✓	Gedung Kantor Pemerintah besar - TM	Rp 50,00/VA
16.	P - 3	Penerangan Jalan Umum - TR	Rp 112,50/VA

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal April 2000

DIREKTUR UTAMA,

KUNTORO MANGKUSUBROTO

TARIF DASAR LISTRIK  
(Sesuai KEPPRES No. 40 Tahun 2000)

No.	COLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA UJIAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN
1.	S-1/TR	220 VA	--	Abonemen per bulan = Rp. 7,702 *)
2.	S-2/TR	450 VA	3.074 *)	Rp. 61,56 / kWh *)
	S-2/TR	900 VA	3.074 *)	Rp. 64,58 / kWh *)
	S-2/TR	1.300 VA s/d. 2.200 VA	11.000 **)	Blok I : 0 s/d. 20 kWh = Rp. 93 / kWh Blok II : diatas 20 kWh s/d. 60 kWh = Rp. 129 / kWh Blok III : diatas 60 kWh = Rp. 175 / kWh
	S-2/TR	didas 2.200 VA s/d. 200 kVA	14.000 *)	Blok I : 0 s/d. 60 jam nyala = Rp. 154 / kWh Blok II : diatas 60 jam nyala berikutnya = Rp. 160 / kWh
3.	S-3/TM	didas 200 kVA	15.500 *)	Blok WDP = $K \times F \times \text{Rp. } 123 / \text{kWh} \text{ (***)}$ Blok LWDP = $F \times \text{Rp. } 123 / \text{kWh} \text{ (***)}$
4.	R-1/TR	s/d. 450 VA	4.569 *)	Blok I : 0 s/d. 60 jam nyala = Rp. 93,4 / kWh *) Blok II : diatas 60 jam nyala berikutnya = Rp. 126,2 / kWh *)
	R-1/TR	900 VA	4.569 *)	Blok I : 0 s/d. 60 jam nyala = Rp. 111,3 / kWh *) Blok II : diatas 60 jam nyala berikutnya = Rp. 160,5 / kWh *)
	R-1/TR	1.300 VA s/d. 2.200 VA	11.500 *)	Blok I : 0 s/d. 20 kWh = Rp. 205 / kWh Blok II : diatas 20 kWh s/d. 60 kWh = Rp. 210 / kWh Blok III : diatas 60 kWh = Rp. 215 / kWh
5.	R-2/TR	didas 2.200 VA s/d. 6.000 VA	17.000 *)	= Rp. 333,2 / kWh
6.	R-3/TR	didas 6.000 VA	20.000 *)	= Rp. 400 / kWh
7.	U-1/TR	s/d. 450 VA	16.500 *)	Blok I : 0 s/d. 120 jam nyala = Rp. 201 / kWh *) Blok II : diatas 120 jam nyala berikutnya = Rp. 172,5 / kWh *)
	U-1/TR	900 VA	16.500 *)	Blok I : 0 s/d. 120 jam nyala = Rp. 201 / kWh *) Blok II : diatas 120 jam nyala berikutnya = Rp. 172,5 / kWh *)
	U-1/TR	1.300 VA s/d. 2.200 VA	16.500 *)	Blok I : 0 s/d. 120 jam nyala = Rp. 205 / kWh Blok II : diatas 120 jam nyala berikutnya = Rp. 206 / kWh
8.	U-2/TR	didas 2.200 VA s/d. 200 kVA	19.000 *)	Blok I : 0 s/d. 100 jam nyala = Rp. 290 / kWh Blok II : diatas 100 jam nyala berikutnya = Rp. 295 / kWh
9.	U-3/TM	didas 200 kVA	16.500 *)	Blok WDP = $K \times \text{Rp. } 202,4 / \text{kWh}$ Blok LWDP = $\text{Rp. } 202,4 / \text{kWh}$
10.	I-1/TR	450 VA	17.000 *)	Blok I : 0 s/d. 80 jam nyala = Rp. 119,5 / kWh *) Blok II : diatas 80 jam nyala berikutnya = Rp. 116,5 / kWh *)
	I-1/TR	900 VA	17.000 *)	Blok I : 0 s/d. 80 jam nyala = Rp. 119,5 / kWh *) Blok II : diatas 80 jam nyala berikutnya = Rp. 116,5 / kWh *)
	I-1/TR	1.300 VA s/d. 14 kVA	17.000 *)	Blok I : 0 s/d. 80 jam nyala = Rp. 235 / kWh Blok II : diatas 80 jam nyala berikutnya = Rp. 240 / kWh
11.	I-2/TR	didas 14 kVA s/d. 200 kVA	18.000 *)	Blok WBP = $K \times \text{Rp. } 228 / \text{kWh}$ Blok LWBP = $\text{Rp. } 228 / \text{kWh}$
12.	I-3/TM	didas 200 kVA	16.000 *)	Blok LWBP = $\text{Rp. } 263,2 / \text{kWh}$ 0 s/d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times \text{Rp. } 263,2 / \text{kWh}$ didas 350 jam nyala, Blok WBP = $\text{Rp. } 263,2 / \text{kWh}$
13.	I-4/TT	30.000 kVA keatas	15.500 *)	Rp. 273,3 / kWh
14.	P-1/TR	450 VA s/d. 200 kVA	17.000 *)	Rp. 409 / kWh
15.	P-2/TM	didas 200 kVA	16.000 *)	Blok WBP = $K \times \text{Rp. } 205,3 / \text{kWh}$ Blok LWBP = $\text{Rp. } 205,3 / \text{kWh}$
16.	P-3/TR			Rp. 495 / kWh
17.	M			Rp. 500 / kWh

Catatan

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi
- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WDP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero)  
 $K = 1,2$  untuk Pulau Jawa
- F = Faktor pengali untuk pembeda antara yang bersifat sosial komersial dan yang bersifat umum
- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA terasmbung

Keterangan

- \*) Tarif ini tidak mengalami kenaikan
- \*\*) Tarif ini mengalami penurunan
- \*\*\*) Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial,  $F = 1,0$   
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial umum,  $F = 1,0$

33 - 27.249.-  
 63 - 364.-  
 I2 - 371.-  
 I5 - 336.-  
 I4 - 315.-  
 y kowal